



P U T U S A N

Nomor : 0053/Pdt.G/2011/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pegadilan Agama Bengkulu Kelas I A;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan register Nomor : 0053/Pdt.G/2011/PA.Bn tanggal 21 Januari 2010 telah mengajukan gugatan cerainya dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2008 di Kota Bengkulu, di hadapan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 927/47/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Gunung Bungkok Bengkulu ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat ;
 - Tergugat tidak mau berbaur/komunikasi terhadap keluarga Penggugat ;
 - Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan batin kepada Penggugat ;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai kuasanya yang sah, dan ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0053/Pdt.G/2011/PA.Bn tanggal 31 Januari 2011 dan 14 Februari 2011 bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771064407870001 tanggal 27 Februari 2009, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P1);
2. Photo Copy Keterangan Berdomisili Nomor : 140/02/1003/2011 tanggal 18 Januari 2011, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 927/47/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :



1. SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saya adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saya hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saya bertindak sebagai wali nikah ;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah saya ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua saksi, nenek Penggugat selama lebih kurang 2 tahun ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum punya anak ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan akhir-akhir ini tidak harmonis lagi, sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari gangguan biologis Tergugat dan Tergugat telah tidak mau diajak berobat oleh Penggugat baik ke dokter maupun ketempat lain ;
 - Bahwa, penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang satu kali seminggu ;
 - Bahwa, usaha mendamaikan sudah ada dengan menasehati Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada ;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saya adalah orang dekat Penggugat ;
 - Bahwa, Saya kenal dengan Penggugat sejak Mei 2010 ;
 - Bahwa, Saya kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saya tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;



- Bahwa, Keadaan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja, hanya saya tahu dari keterangan orang tua Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis lagi;
- Bahwa, penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum dapat keturunan ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat masih serumah saya tahu karena saya pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat pada Januari 2011 baru lalu;
- Bahwa, belum ada usahakan menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saya tidak sanggup untuk mendamaikan atau menasehati Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Penggugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang



perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1089, karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat dipersidangan dan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut :

Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawin yang sah, terbukti adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 927/47/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan



bathin Pengugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari situ dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Peggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة لزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya dimuka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak



berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, Jo Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (1 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk mencatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang terdiri dari **SULAIMAN TAMI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. FAUZA. M** dan **Dra. Hj. NADIMAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AS'AD, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Ttd

SULAIMAN TAMI, SH

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Dra. FAUZA. M

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dra. Hj. NADIMAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ASAD, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

”Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)